





BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang kewenangan Daerah selain yang diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada indicator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, dan standar pelayanan minimal;



- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



PARAF KOORDINASI	
	B
	T

3	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	10'

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021.





BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.



10. Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya ASB adalah :

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan, PPAS dan RKA-SKPD/RKA-PPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja serta penentuan anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas;
- b. sebagai instrument untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan/aktivitas PD;
- c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.


BagianKedua

RuangLingkup

Pasal 3

Ruang lingkup ASB meliputi:



- a. kewajaran belanja kegiatan;
- b. kewajaran alokasi objek belanja kegiatan; dan




c. kewajaran proporsi obyek belanja kegiatan.

BAB III
TATA CARA PENERAPAN
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 4

- (1) ASB terdiri dari:
- a. Tugu/Tanda Batas Lainnya
 - b. Saluran Drainage
 - c. Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor
 - d. Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri
 - e. Jembatan pada Jalan Desa
 - f. Jembatan Lainnya
 - g. Jalan Kabupaten Kolektor
 - h. Jalan Kabupaten Arteri
 - i. Jalan Desa
 - j. Jalan Lainnya
 - k. Bangunan Gedung Permanen
 - l. Tugu/Tanda Batas
 - m. Pagar Permanen
 - n. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum
 - o. Taman Permanen
 - p. Saluran Pembuang Air Buangan Domestik
 - q. Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)
 - r. Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)
 - s. Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya
 - t. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil
 - u. Bangunan Penampung/Gudang dan Lantai Jemur
 - v. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (MCK)
 - w. Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Pedesaan
 - x. Pembangunan Sarana Peribadatan



- y. Rehab Sarana Peribadatan
- z. Pembangunan Pagar Sarana Peribadatan
- aa. Pembangunan Jalan Lingkungan
- bb. Pembangunan Tangga Ke Sungai
- cc. Pagar Lainnya
- dd. Saluran Kwarter
- ee. Embung/Waduk Lapangan
- ff. Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya
- gg. Bangunan Penguat Tebing/ Pantai
- hh. Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya
- ii. Bangunan Pengambilan Irigasi
- jj. Bangunan Pembawa Irigasi
- kk. Bangunan Pembuang Irigasi
- ll. Bangunan Pengaman Irigasi
- mm. Bangunan Pelengkap Irigasi
- nn. Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
- oo. Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
- pp. Pekerjaan Pengairan Pengendali Muara Sungai
- qq. Bangunan Penerangan Taman
- rr. Bangunan Penerangan Jalan
- ss. Instalasi PLTS Kapasitas Kecil
- tt. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)
Lainnya
- uu. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil
- vv. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas
Sedang
- ww. Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 Kva
- xx. Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 Kva
- yy. Jaringan Sambungan Ke Rumah
- zz. Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
- aaa. Jaringan Listrik Lainnya
- bbb. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem
Pembakaran
- ccc. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem
Kompos



- ddd. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan
- eee. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lainnya
- fff. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang Logam
- ggg. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang Non Logam
- hhh. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Lainnya
- iii. Bangunan Tempat Penampung Sampah Rumah Tangga
- jjj. Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan
- kkk. Bangunan Penampung Sampah Lainnya
- lll. Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan asas kewajaran sesuai dengan beban kerja kegiatan serta berpedoman pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

